

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU NOMOR 140/PID.B/2018/PT.PBR

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

DIANA INSANI
NPM : 15 1010 435

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

ABSTRAK

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang telah di atur di dalam pasal 480 KUHP, dalam hal ini dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, merupakan unsur dari semua penadahan. Kasus Perkara Putusan Nomor : 140/PID.B/2018/PT.PBR merupakan kasus penadahan Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 82 ayat 2 KUHAP, dalam putusan tersebut, Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Khairul Munziri, telah memenuhi rumusan tindak pidana dalam Pasal 480 KUHP, terdakwa di jatuhi putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Adapun masalah pokok dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimanakah pembuktian tindak pidana pelanggaran Pasal 480 KUHP dalam perkara penadahan dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 140/Pid.B/2018/PT.PBR serta Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Memutuskan Perkara Nomor 140/Pid.B/2018/PT.PBR.

Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitiannya tergolong sebagai penelitian hukum normatif yaitu penelitian untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan yang diteliti berdasarkan data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 140/Pid.B/2018/PT.PBR.

Pembuktian Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 480 KUHP Dalam Perkara Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 140/Pid.B/2018/PT.PBR dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghadirkan sebanyak 4 (empat) orang saksi. Pembuktian yang diberikan oleh Jaksa dibantahkan oleh 2 alat bukti keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa sama sekali tidak tau menau tentang uang yang ditransfer oleh pelaku kejahatan yang bernama Nopriyon, dan Ahli juga menambahkan bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada menikmati uang hasil kejahatan tersebut. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Memutuskan Perkara Nomor 140/Pid.B/2018/PT.PBR yang menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui uang yang ditransfer itu adalah uang hasil kejahatan, karena ketika seseorang melakukan pentransferan maka hal itu akan ditanyakan oleh yang menerima transferan, dan atas hal tersebut Terdakwapun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, setelah sebelumnya menerima pidana penjara selama 1 (satu) tahun dari Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim sudah keliru, karena terdakwa sama sekali tidak menikmati hasil dari uang kejahatan terebut, dan dalam berkas terpisah pun, Nopriyon mengatakan bahwa Terdakwa tidak tau menau dan tidak mendapat bagian ketika uang itu ditransfer oleh Nopriyon ke rekeningnya.

ABSTRACT

The crime of detention as regulated in Article 480 of the Criminal Code, in this case with the intention of gaining profit, is an element of all detention. Case Decision Number: 140/PID.B/2018/PT.PBR is a case of adjudication of Article 480 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 82 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code, in that decision, the Pekanbaru High Court Judge has stated that the actions of the defendant Khairul Munziri, have fulfill the formulation of a crime in Article 480 of the Criminal Code, the defendant is sentenced to imprisonment for 2 (two) years and 6 (six) months.

The main problems in this research are first, how is the proof of the criminal act of violating Article 480 of the Criminal Code in the case of detention in the Pekanbaru High Court decision number 140/Pid.B/2018/PT.PBR and the Legal Considerations of the Panel of Judges in Deciding Case Number 140/Pid.B/2018/PT. PBR.

This writing, when viewed from the type of research, is classified as normative legal research, namely research to examine and explore and find answers about what should be from each problem studied based on secondary data consisting of 3 (three) primary, secondary and tertiary legal materials. Meanwhile, if viewed from its nature, this research is descriptive, namely research that explains in the form of clear and detailed sentences about the juridical review of the criminal act of detention in the decision of the Pekanbaru High Court Number 140/Pid.B/2018/PT.PBR.

Proof of Criminal Acts of Violation of Article 480 of the Criminal Code in the Case of Suspension of the Pekanbaru High Court Decision Number 140/Pid.B/2018/PT.PBR was carried out by the Public Prosecutor by presenting 4 (four) witnesses. The evidence provided by the Prosecutor was refuted by 2 evidences of expert testimony and the Defendant's statement which stated that the defendant did not know anything about the money transferred by the criminal named Nopriyon, and the Expert also added that the Defendant did not enjoy the proceeds of the crime at all. . Legal Considerations of the Panel of Judges Decided on Case Number 140/Pid.B/2018/PT.PBR which stated that the Defendant knew that the money transferred was proceeds of crime, because when a person makes a transfer, it will be asked by the person receiving the transfer, and on this matter The defendant was sentenced to imprisonment for 2 (one) years and 6 (six) months, having previously received a prison sentence of 1 (one) year from the Pekanbaru District Court. The judge's judgment was wrong, because the defendant did not enjoy the proceeds of the crime at all, and in a separate file, Nopriyon said that the defendant did not know anything and did not receive a share when the money was transferred by Nopriyon to his account.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobillalamin, Segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam *Allahuma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad*, kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 140/Pid.B/2018/PT.Pbr”**

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral., S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif;
4. Bapak Dr. Desi Apriani., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar;
5. Bapak S. Parman., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H., selaku Kepala Departemen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Bapak Yuheldi., S.H., M.H., selaku pembimbing penulis dalam penulisan Skripsi ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;
10. Kepada kedua Orang tua penulis, terima kasih atas Doa dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 22 Februari 2021

Diana Insani
NPM 151010435



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING II.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Konsep Operasional.....	21
F. Metode Penelitian.....	22
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	29
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	37

B.	Tindak Pidana Penadahan.....	44
1.	Pengertian Tindak Pidana Penadahan.....	44
2.	Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penadahan.....	46
3.	Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan.....	47

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Pembuktian Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 480 KUHP Dalam Perkara Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 140/Pid.B/2018/PT.PBR.....	49
B.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Memutuskan Perkara Nomor : 140/Pid.B/2018/PT.PBR.....	70

BAB IV : PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	95
B.	Saran.....	96

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	97
-------------------------	----

LAMPIRAN.....	101
---------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti bahwa setiap warga Negara harus menaati hukum, serta setiap perbuatan harus sesuai dan harus berlandaskan pada Hukum. Dengan atas dasar tersebut Hukum menjadi hal yang sangat fundamental dan merupakan dasar yang mengarahkan pandangan Indonesia kedepannya. Salah satu Hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara manusia tersebut adalah Hukum Pidana. Moeljatno, (2008:7).

Hukum menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran Hukum tidak hanya untuk memidana seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar ataupun melawan Hukum yang bekemungkinan akan terjadi, Hukum senantiasa berusaha untuk melindungi dan menjamin hak-hak setiap individu atau masyarakat serta menjaga kepentingan Negara. Lamintang, (2009:210-211).

Belakangan ini banyak terjadi tindak pidana terhadap harta kekayaan yang tentunya banyak menarik perhatian masyarakat di antaranya pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan dan penadahan. Lamintang, (2009:363) salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan, bentuk kejahatan ini sebenarnya banyak terjadi di ruang lingkup masyarakat, akan tetapi karena sipelaku lihai dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat, justru karena adanya orang yang melakukan penadahan itulah

orang seolah-olah di permudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan ataupun penipuan, Mamahit, (2017: 9) maka seringkali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan. Wirjono Prodjodikoro, (2003:59).

Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan di peroleh dari kejahatan, dapat di katakan menolong atau mempermudah tindakan kejahatan si pelaku dapat menyulitkan dalam pengusutan kejahatan bersangkutan, dalam pembuktian terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang-barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan yang disebut dengan penadahan disini yang menjadi pelaku kedua dalam pelaksanaan, maka dari itu pihak berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan. Sholehudin, (2004:110). Orang yang jadi tersangka dalam kasus penadahan seringkali bardalih bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui asal usul dari barang/ benda yang diperoleh dari hasil kejahatan atau bukan. Oleh sebab itu, maka penyidik harus lebih cermat sehingga tidak mudah terpengaruh dengan pengakuan tersangka tersebut. R. Soesilo, (2010:314). Tindak pidana penadahan juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat dalam pasal 480 KUHP yaitu : Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 480 KUHP, untuk memidanakan seseorang tersebut harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yang dikenal *actus reus* (unsur perbuatan) dan *mens rea* (unsur pembuat). Kedua syarat ini menentukan seseorang pelaku apakah dapat dikenakan pidana atau tidak. salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur kesengajaan (*dolus*), yang berarti bahwa si pelaku penadah dapat di anggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan barang dapat di buktikan bahwa si penadah tahu benar hal tersebut (asal-usul barang), dalam hal ini “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan. Unsur kesengajaan ini secara alternative disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan, tidak perlu si pelaku penadah tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya di peroleh, yaitu apakah dengan pencurian, penggelapan, pemerasan, atau penipuan. Wirjono Prodjodikoro, (2003:61). Yang di namakan “sekongkol” atau yang bisa di sebut denga “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang si sebutkan dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapatkan

untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang di ketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh Karena kejahatan. R.Soesilo, (2010:314).

Dari peraturan hukum di atas dapat di ketahui perbuatan-perbuatan mana yang melawan hukum dan dapat diketahui pula apa yang menyebabkan seseorang untuk melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial, sebab setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Pengendalian sosial melalui hukum akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang di sebut juga dengan kejahatan.

Semakin maraknya kasus penadahan di Kota Pelalawan membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan pengadilan mengenai Penadahan. Kecenderungan seseorang melakukan tindak pidana disebabkan karena adanya alasan mendasar sehingga seseorang melakukan tindak pidana penadahan, selain faktor intern, faktor lingkungan, dan ekonomi juga dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana. Tindak pidana penadahan di atur dalam Pasal 480 KUHP, Pasal 481 dan Pasal 482 KUHP. Karena penadahan diperoleh dari hasil kejahatan, dapat dikatakan menolong dan mempermudah tindakan kejahatan si pelaku sehingga dengan dapat mempersukar pengusutan kejahatan bersangkutan. Namun pihak berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk mempertanggung jawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang telah di atur di dalam pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering di buktikan oleh jaksa penuntut umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur kesengajaan (*dolus*), yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat di anggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat di buktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, merupakan unsur dari semua penadahan. Kasus Perkara Putusan Nomor : 140/PID.B/2018/PT.PBR merupakan kasus penadahan Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 82 ayat 2 KUHP, dalam putusan tersebut, Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Khairul Munziri, telah memenuhi rumusan tindak pidana dalam Pasal 480 KUHP, terdakwa di jatuhi putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan memenuhi tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Menarik untuk diamati bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, karena Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangan alat bukti keterangan saksi Nopriyon, Keterangan Terdakwa dan Keterangan Ahli, yang sama sekali tidak ada menyatakan bahwa Terdakwa Khairul Munziri telah menikmati uang hasil kejahatan, dan tidak tau menau tentang uang hasil kejahatan yang ditransfer oleh Nopryon kepada Terdakwa, sementara Hakim hanya berpijak dari keterangan saksi dari Kepolisian dan bukti petunjuk yang sama sekali tidak ada mengarah keterlibatan Terdakwa Khairul Munziri sebagai pelaku penadahan. Namun apakah dengan pembuktian tersebut bisa dikenakan pembedaan bagi Khairul Munziri yang sama sekali tidak terbukti telah melakukan tindak pidana, dan berdasarkan

uraian tersebut, Penulis mengangkat masalah yang ada kedalam penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 140/Pid.B/2018/PT.PBR.”**

B. Masalah Pokok

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, ada beberapa permasalahan yang akan di penulis bahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimanakah Pembuktian Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 480 KUHP Dalam Perkara Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 140/Pid.B/2018/PT.PBR ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Memutuskan Perkara Nomor : 140/Pid.B/2018/PT.PBR ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin penulis capai yaitu sesuai dengan permasalahan yang telah di uraikan di atas adalah :

- a. Untuk mengetahui Pembuktian Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 480 KUHP Dalam Perkara Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 140/Pid.B/2018/PT.PBR.
- b. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Memutuskan Perkara Nomor : 140/Pid.B/2018/PT.PBR

2. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang ingin di capai oleh penulis adapun manfaat yang ingin di capai penulis adalah:

- a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Strata 1 serta memberikan manfaat kepada penulis ataupun pembaca untuk mendalami ilmu hukum pidana
- b. Sebagai tambahan referensi kepustakaan dan sumbangan penulis terhadap Almamater Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori-teori pembuktian dan Alat-Alat Bukti

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya), yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah peristiwa membuktikan, makna “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan jalan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan. Sedangkan jika dikaji secara yuridis, pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Proses pembuktian pada hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan putusan seadil mungkin. Proses pembuktian ada empat system pembuktian yaitu sebagai berikut : Andi Hamzah, (2001:247–253)

- a. Pembuktian berdasarkan keyakinan belaka (*conviction in time*) bersalah atau tidaknya terdakwa menurut teori pembuktian ini semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim. Keyakinan tersebut diambil dan disimpulkan oleh hakim berdasarkan pada alat-alat bukti yang diberikan di persidangan atau hanya dengan mendengarkan keterangan terdakwa.
- b. Pembuktian menurut keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*). Keyakinan dalam teori pembuktian ini memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima.
- c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) teori pembuktian ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, yang artinya adalah untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidaknya dengan melihat pada alat-alat bukti yang sah yang telah di tentukan dalam undang-undang.
- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijk*) teori pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan gabungan dan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan teori pembuktian dengan keyakinan belaka.

Adapun jenis-jenis system pembuktian menurut KUHP :

- 1) Teori pembuktian berdasarkan undang-undang positif (*positif wettwijks theorie*). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa system atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan selalu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut system teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dalam teori ini undang-undang menentukan alat bukti yang dipakai oleh hakim cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat-alat bukti itu telah di pakai secara yang di tentukan oleh undang-undang, maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang di periksanya. Walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusan yaitu. Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang cara-cara mempergunakan alat-alat bukti itu sebagaimana di tetapkan undang-undang bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan dan teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi karena teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.
- 2) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim, berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undnag-undang secara positif adalah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa

sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.

- 3) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*). System atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinan, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijs theorie*) atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Pertama, yang disebut di atas, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative.
- 4) Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Alat-alat bukti yang sah tersebut menurut Pasal 184 ayat (1) KUHPA terdiri atas :

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah keterangan lisan seseorang dimuka sidang pengadilan, dengan disumpah lebih dahulu, tentang peristiwa tertentu yang didengar, di lihat dan dialami sendiri.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHPA huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*. Lilik Mulyadi, (2007: 169).

Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil

langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak di alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian *de auditu*. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya.

2. Keterangan ahli

Keterangan seseorang ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan, atau menurut Pasal 343 *Ned strafvordering* keterangan ahli yaitu pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya, atau tentang sesuatu yang dimintai pertimbangannya.

3. Surat

Pasal 187 KUHAP membagi surat ke dalam 4 jenis sebagai alat bukti yaitu:

- a. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, di lihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam

tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP menjelaskan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, dan siapa pelakunya. Andi Hamzah mengemukakan bahwa pantaslah kalau alat bukti petunjuk diganti dengan alat bukti pengamatan oleh Hakim. Andi Hamzah, (2001:272)

5. Keterangan Terdakwa

Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar sebagai salah satu alat pembuktian dipersidangan, baik itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Apabila surat dakwaan terbukti merupakan suatu tindak pidana, maka proses selanjutnya adalah pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan. Terdapat beberapa bentuk putusan dalam perkara pidana yaitu :

1. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan, hukum (*vrijspraak*). Hal ini dimana apabila Majelis hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, kesalahan terdakwa atas

- perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka terdakwa diputus bebas
2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berarti Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti. Tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana
 3. Putusan pemidanaan, berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Andi Hamzah, (2001:275)

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. MA. Kuffal, (2000:25).

Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

Pasal 185 ayat (2) KUHAP mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti. Ini disebut bukti minimum. Penjelasan pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian

hukum bagi seseorang. Berdasarkan undang-undang pengakuan terhadap teori pembuktian hanya berlaku untuk keuntungan terdakwa, tidak bermaksud menjerus kepada dipidannya orang yang tidak bersalah hanya dapat kadang-kadang memaksa dibebaskannya orang bersalah.

2. Pertimbangan Hakim

Istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Berhakim artinya minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai Hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap orang budiman, ahli, dan orang bijaksana. Lilik Mulyadi, (2010 : 144). Hukum acara hakim berarti pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk mengadili (pasal 1 ayat (8) KUHAP). Dalam melaksanakan peradilan, memeriksa, dan memutus perkara hakim itu terjamin kebebasannya, ia tidak boleh berada di bawah pengaruh kekuasaan siapapun. Bahkan Ketua Pengadilan tidak berhak ikut campur dalam soal peradilan yang dilakukannya. Hakim bertanggung jawab sendiri dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas putusan yang telah diambilnya.

Hakim Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (9) KUHAP), ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan

tidak ada aturan hukunya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui *Curialus Novit*. Jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat. Hakim sebagai pejabat Negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 Undang-Undang No. 4 tahun 2004). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai, dengan ketua, salah satu hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera (Pasal 29 Undang-Undang No. 4 tahun 2004). Sebelum melakukan jabatannya hakim wajib bersumpah dan berjanji menurut agama dan keyakinannya (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004) Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Di dalam praktik adakalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan hakim. Hakim Ketua membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Jika hakim dalam memeriksa perkara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa atau saksi dan mereka tidak bebas

memberikan jawaban, dapat berakibat putusan batal demi hukum. Lilik Mulyadi, (2010 : 145)

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan. Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat danjuga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Tri Andrisman, (2010:68). Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonnis*, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan *beschikking*. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak. Pengertian putusan terdapat dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Lilik Mulyadi, (2010 : 45)

Berkaitan dengan tugas hakim yang sangat erat kaitannya dengan pemidanaan, Schuyt berpendapat bahwa tugas utama hakim dan badan peradilan adalah : “Menerapkan dan menegakkan hukum substantif yang menjadi landasan Negarahukum, dengan mengadakan pengujian hukum yang senantiasa dikembangkan; menegakkan dan memelihara hukum, yaitu dengan menerapkan asas dan aturan-aturannya; menerapkan asas perlakuan yang sama terhadap pencari keadilan; dan pengawasan terhadap kekuasaan dan pelaksanaannya dilakukan oleh unsur-unsur Negara dan pemerintah.” Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, (2006:113).

Oemar Seno Adji menyatakan: “Dalam konteks pelaksanaan tugas hakim dibidang pemidanaan, KUHP di Indonesia tidak memberikan suatu pedoman pidana yang dapat dipakai sebagai dasar oleh hakim dalam penjatuhan pidana, karena itu sesungguhnya hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan teori yang dapat dijadikan pijakan dalam penjatuhan pidana. Oemar Seno Adji, (2003:21)

Agustinawati Nainggolan menyatakan : “Hakim dalam menjatuhkan pidananya, sedapat mungkin menghindari diri dari putusan yang timbul dari kehendak yang sifatnya subjektif. Walaupun hakim mempunyai kebebasan untuk itu, akan tetapi hakim tidak boleh bertindak sewenang-wenang karena adanya kontrol dari masyarakat yang menjadi kendali terhadap setiap putusan hakim apabila putusan tersebut tidak menunjukkan rasa keadilan masyarakat atau

menjunjung perasaan keadilan masyarakat. Dalam kenyataannya sering dijumpai putusan hakim yang sangat kontradiktif dengan rasa keadilan masyarakat sehingga kewibawaan hukum itu sendiri sudah hilang di mata masyarakat.”

Dalam menjalankan kebebasan dalam menentukan pidana inilah hakim sebagai manusia dapat menggunakan daya tafsirnya untuk menentukan pidana yang sesuai dijatuhkan untuk Terdakwa. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas hakim, I Nyoman Nurjaya menyatakan: “Hakim harus melakukan penalaran deduktif (*deductive reasoning*) dengan bekal pola pikir yang disebut silogisme; menetapkan kesimpulan dari adanya dua premis, yaitu premis mayor berupa peristiwanya, dan premis minor berupa dasar hukumnya. I Nyoman Nurjaya, (2008:304) Meskipun demikian, menurut Alfred Dening, bahwa kegiatan hakim tersebut bukan semata-mata menerapkan silogisme belaka, tetapi spirit hakim ikut menentukan keadilan.

Binsar Gultom menyatakan: “Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*). Binsar Gultom, (2006:5)

Sudikno Mertokusumo menyatakan : “Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh undang-undang berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.” Sudikno Mertokusumo, (2007:167)

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP, pengertian putusan pengadilan adalah: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Andi Hamzah, (2011:231)

Soedjono menyatakan bahwa : “Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat futuristik yang artinya menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari. Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seseorang Terdakwa selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan itu, keadaan pribadi Terdakwa. Dengan demikian putusan pidana tersebut telah mencerminkan sifat futuristik dari pemidanaan itu. Soedjono, (2005:40-41)

Putusan pengadilan dalam perkara pidana pada hakikatnya memuat uraian dakwaan dan pembuktian perkara, serta putusan tentang terbukti atau tidaknya suatu dakwaan, dalam bentuk putusan pemidanaan (ditentukan jenis pidana dan

masa pidananya), atau putusan bebas, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Ada tiga macam putusan hakim yang merupakan putusan akhir yaitu:

- a. Putusan bebas dari segala dakwaan atau tuduhan (*Vrijspraak*).
- b. Putusan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtcevervolging*).
- c. Penjatuhan Pidana. Buchari Said dan Averroes, (2013:88-94).

E. Konsep Operasional

Berdasarkan judul yang telah di angkat dalam penelitian ini maka di anggap perlu penulis memberikan batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam penafsiran judul penelitian ini yaitu :

Tinjauan yuridis adalah menurut KBBI pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sudah menyelidiki,mempelajari dan sebagainya). Sedangkan menurut kamus hukum, jadi dapat di simpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa, suatu Poerwadarminta, (2004: 111) pandangan atau pendapat dari segi hukum.Jimmy, (2009:651)

Tindak Pidana merupakan istilah yang sering dipakai dalam hukum pidana, istilah ini tumbuhnya dari pihak kementrian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan, meskipun kata”tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi “tindak” menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa

dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik, atau sikap jasmani seseorang. Moeljatno, (2008:60).

Penadahan berasal dari kata “tadah” yang merupakan suatu kata jadian atau kata sifat, yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an, kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja yakni suatu kegiatan tadah yang dilakukan subjek pelaku yang di sebut penadah, dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan. Poerwadarminta, (2004:147).

Pengadilan Negeri Pelalawan merupakan sebuah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kabupaten Pelalawan, dalam hal ini telah memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana penadahan.

Perkara Nomor : 140/PID.B/2018/PT.PBR adalah putusan pengadilan Tinggi Pekanbaru terhadap tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Pelaku dan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sudah memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan hal ini, metode penelitian merupakan sebuah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi, oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran, secara sistematis, metodologi dan konsisten.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *normatif* dalam bentuk studi kasus, penelitian normatif adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sejarah hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan

perbandingan hukum. Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, (2001:10). Penulis melakukan kajian dan pembahasan atau analisis secara lebih mendalam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 140/PID.B/2018/PT.PBR dalam kasus Tentang Tindak Pidana Penadahan yang dilakukan oleh Pelaku. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang Pembuktian Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 140/Pid.B/2018/PT.PBR dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Memutuskan Perkara Nomor 140/Pid.B/2018/PT.PBR.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tertier. Untuk lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan utama yang dalam penelitian ini yang terdiri dari putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 140/PID.B/2018/PT.PBR dan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 32/PID.B/2018/PLW.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primeryang terdiri dari literatur atau buku-buku, KUHP dan KUHP.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), jurnal, internet dan sebagainya.

3. Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan

Penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian normatif yaitu dengan menganalisis data secara kualitatif dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan mengelolah secara sistematis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan dengan menganalisis data berdasarkan pandangan teori dan bahan hukum yang ada. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan cirri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Seperti dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana terjemahan resmi Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, yang memakai istilah tindak pidana, dengan alasan-alasan sebagai berikut¹ :

1. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika dipantau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.
2. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.

¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016, hlm. 96-97.

3. Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu membatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan penggunaan istilahtindak pidana.

Istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun masih diperdebatkan ketepatannya. Tindak lebih mengacu pada kelakuan manusia hanya dalam arti positif dan tidak termasuk, kelakuan pasif atau negative, padahal arti kata “*feit*” yang sebenarnya adalah kelakuan positif atau kelakuan pasif atau negatif. Dimana perbuatan manusia yang bersifat aktif adalah suatu perbuatan yang mewujudkannya di perlukan syarat tertentu yaitu suatu gerakan atau gerakan-gerakan tubuh manusia, misalnya kejahatan pencurian yang disyaratkan adanya pergerakan tubuh manusia yang mengambil. Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tindak melakukan sesuatu dalam bentuk perbuatan fisik yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misalnya perbuatan tidak menolong sebagaimana tercantum dalam 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah² :

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan criminal.

² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm.19.

⁴ Ibid.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas 3 (tiga) kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti³ :

1. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,
2. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Seringkali tindak pidana di anonimkan dengan Delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *Delictum*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tercantum sebagai berikut:⁴

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.”

Tindak pidana menurut Moeljatno mengartikan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai berikut :⁵

Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”

Sementara Jonkers merumuskan bahwa⁶ :

Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

³ *Ibid*, hlm.20.

⁴ <http://kbbi.web.delik>, diakses 20 Januari 2021, Jam 13:11 WIB.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 72.

⁵ *Ibid*, hlm.75

⁶ *Ibid*, hlm.76

Sudarto mengatakan: *Strafbaarfeit* dalam istilah tindak pidana di dalam perundang-undangan Negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang dimaksud juga sebagai istilah tindak pidana, yaitu⁷:

- a. Peristiwa pidana (UUUDS 1950 Pasal 14 ayat (1)).
- b. Perbuatan pidana (UU Darurat No. 1 tahun 1951, UU mengenai : tindak sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, Pasal 4 ayat 3b).
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (UU Darurat No. 2 tahun 1951 tentang : Perubahan *Ordenantie tijdelijke by zondere strafbepalingen* S. 1948 – 17 dan UURI (dahulu) No. 8 tahun 1948 Pasal 3).
- d. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, (UU Darurat No. 1951, tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, Pasal 19, 21 dan 22).
- e. Tindak pidana (UU Darurat No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, pasal 129).
- f. Tindak pidana (UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 1 dan sebagainya).
- g. Tindak pidana (Penetapan Presiden No. 4 1964 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka permasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan, Pasal 1).

Dari berbagai peraturan perundang-undangan diatas, dapat dilihat bahwa perbuatan undang-undang pada saat itu masih memakai istilah tindak pidana yang berbeda-beda dalam setiap undang-undang. Sedangkan menurut Mr. R. Tresna, peristiwa pidana adalah :

“Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman.”⁸

Selain itu menurut Pompe bahwa ada dua macam definisi terkait tindak pidana, yaitu :

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, hlm. 23.

⁸ E. Y, Kanter dan S. R, Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1998, hlm. 208-209.

- a. Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggaran dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukuman menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.⁹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Leden Marpaung, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut :¹⁰

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “Tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan dengan kemungkinan (*dolus evantualis*);

⁹ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 225.

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 9-10.

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu :

- 1) Tak berhati-hati;
 - 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.
- b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- 1) Perbuatan manusia, berupa :
 - *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendingkan atau membiarkan.

- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya, nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut di bedakan antara lain :

- Keadaan pada saat dilakukan;
- Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur tidak

terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan di pengadilan. Dalam buku Lamintang, unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah¹¹ :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
- 2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat(1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHP; dan
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

¹¹ P.A.F Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193-194.

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) Bertentangan dengan hukum;
- 3) Dilakukan dengan orang yang bersalah; dan
- 4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya

Sementara A. Fuad Usfa, dalam bukunya Pengantar Hukum Pidana mengemukakan bahwa :¹²

Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan (seperti yang di maksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari tindak pidana meliputi :

- 1) Sifat melanggar (melawan, pen.) hukum;
- 2) Kualitas si pelaku, misalnya keadaan seseorang sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
- 3) Kasualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Selain berbagai teori yang telah dikemukakan di atas, yang umumnya membagi unsur tindak pidana kedalam unsur objektif dan unsur subjektif, Loebby

¹² Andi Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana Edisi Revisi*, UMM Pers, Malang, 2006, hlm. 45.

Loqman juga memberikan pendapatnya tentang unsur-unsur tindak pidana.

Menurut beliau unsur-unsur tindak pidana meliputi :¹³

- 1) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- 4) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan; dan
- 5) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Selain Loebby Loqman, Moeljatno juga mengemukakan pendapatnya mengenai unsur tindak pidana. Menurut beliau bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar langgaran tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

¹³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 99.

Menurut Satochid Kartanegara dalam buku *Leden marpaung* unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa :¹⁴

- 1) Suatu tindakan,
- 2) Suatu akibat,
- 3) Keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuannya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah dari perbuatan yang dapat berupa :

- a) Kemampuan dapat dipertanggung jawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*);
- b) Kesalahan (*sculd*)

Sedangkan menurut Adami Chazawi dalam bukunya *KUHP* membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi 2 (dua) yaitu¹⁵ :

- 1) Unsur Subjektif :
 - a. Unsur kesalahan dan
 - b. Unsur melawan hukum
- 2) Unsur Objektif :
 - a. Unsur tingkah laku;
 - b. Unsur akibat konstitutif;
 - c. Unsur keadaan yang menyertai;
 - d. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di tuntutan tindak pidana;
 - e. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

¹⁴ *Ibid*, hlm. 10.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 82.

- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di pidana;
- g. Unsur objek hukum tindak pidana;
- h. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- i. Unsur syarat tambahan untuk tindak pidana.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada rumusannya. Salah satunya adalah Moeljatno R. Tresna, Vos yang merupakan penganut paham dualism, dan Jonkers, Schavendijk yang merupakan pengadut paham monisme. Selanjutnya menurut R. Tresna merumuskan tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni¹⁶ :

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Diadakan tindak penghukuman.

Menurut batasan yang dibuat oleh Vos, dapat di tarik unsur-unsur tindak pidana, yaitu¹⁷ :

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Diancam dalam perundang-undangan.

Batasan-batasan yang dibuat Jonkers sebagai penganut paham monism dapat di rinci unsur-unsur tindak pidana adalah¹⁸ :

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);

¹⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 80.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 82.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 81.

- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggungjawabkan.

Sedangkan *Schravendijk* dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar, jika di rinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut¹⁹ :

- 1) Kelakuan (orang yang);
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- 3) Diancam dengan hukuman;
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun ketiga rincian yang di sebutkan diatas Nampak berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya memiliki persamaan, yaknitidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur mengenai diri orang itu sendiri. Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah²⁰ :

- 1) Unsur-unsur formal :
 - a. Perbuatan sesuatu;
 - b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
 - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangandinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
 - d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.
- 2) Unsur-unsur materiil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut

¹⁹ *Ibid*, hlm.83.

²⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016, hlm. 99-100.

dilakukan. Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut²¹ :

- 1) Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misdriven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtreedingen*) dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

- a) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan –perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia

²¹ *Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm. 56.*

melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.

- b) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak di pidana.
 - c) Pada pemidanaan dan pemidanaan terhadap anak yang di bawah umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak

menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja/kelalaian (*culpose delicten*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua) macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana

pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *oflopemde delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebutkan sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.

- 7) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu rumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khususnya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).

Tindak pidana yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- 9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*),

tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*);

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- b. Dalam bentuk yang diperberat; dan
- c. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu. Melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada factor pemberatnya atau factor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, bentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa hukum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- 11) Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

B. Tindak Pidana Penadahan

1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Dari segi tata bahasa, penadahan berasal dari kata tadah yang merupakan suatu kata jadian atau kata sifat, yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata penadahan sendiri suatu kata kerja yakni suatu kegiatan tadah yang dilakukan oleh subjek pelaku yang disebut penadah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut :²²

- a) Tadah : barang untuk menampung sesuatu;
- b) Bertadah : memakai tadah (alas, lapik);
- c) Menadah : menampung atau menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi);
- d) Menadahkan : memakai sesuatu untuk menadah;
- e) Tadahan : hasil atau pendapatan menadah;
- f) Penadah : orang yang menerima barang gelap atau barang curian.

Yang diberikan dalam Kamus Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta terlalu sempit, karena adanya pembatasan mengenai barang curian, yang sebaiknya disebut juga menerima barang dari hasil kejahatan lain atau kejahatan tertentu. Penadahan sendiri dalam bahasa Belanda disebut *Heling* merupakan tindak pidana yang berantai, suatu tindak pidana yang harus didahulukan dengan kejahatan, sebab setelah seseorang melakukan kejahatan maka barang-barang hasil kejahatan tersebut ada yang dipergunakan sendiri dan ada pula yang dipakai untuk dihadiahkan serta sering pula dipakai untuk menarik keuntungan. Tetapi kasus

²² <http://kbbi.web.tadah>, diakses 20 Januari 2021, jam 14:29 WIB.

yang paling sering muncul dalam tindak pidana penadahan adalah menjual untuk mendapatkan keuntungan barang dari hasil kejahatan tindak pidana pencurian.

Pengertian penadahan, sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas atau definisi secara resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana, hanyalah menggolongkan. Oleh karena kejahatan penadahan sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Para ahli berpendapat bahwa perbuatan penadahan adalah perbuatan yang sangat tercela baik menurut-menurut undang-undang maupun agama itu sangat patut diancam pidana, barang siapa yang melakukan kejahatan penadahan. Sedangkan pengertian penadahan yang secara tegas hanya dapat dilihat pada rumusan Pasal 480 KUHPidana :

- a) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
- b) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur “sifat melawan hukum” dari perbuatan yang dituduhkan walaupun dalam rumusan delik tidak selalu di cantumkan walaupun rumusan delik penadahan tidak mencantumkan unsur sifat melawan hukum, tetapi tidak berarti bahwa perbuatan yang dituduhkan telah

merupakan delik penadahan, sekalipun sifat melawan hukum tidak sama sekali. Pasal 480 KUHP mengenai tindak pidana penadahan pada umumnya bersifat formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur menentukan. Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang menadah.

2. Bentuk- bentuk Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 480-482 dengan bentuk-bentuk penadahan adalah sebagai berikut :

1. Penadahan dalam bentuk pokok (Pasal 480 KUHPidana)

Pada Pasal 480 KUHPidana diatur sebagai berikut :

Dengan hukuman penjara selama-selamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum²³ :

- 1) Karena sebagai sekongkol, Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh oleh kejahatan.
- 2) Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

2. Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHPidana)

Pada Pasal 481 KUHPidana diatur sebagai berikut²⁴ :

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 314.

- 1) Barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 2) Yang bersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1 – 4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu. (K.U.H.P. 35, 480, 486, 517).
3. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHPidana)
 - a. Pada Pasal 482 KUHPidana diatur sebagai berikut²⁵ :

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 480 itu dihukum sebagai tadah ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-, jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan, yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan

Penadahan termasuk delik permudahan, dengan adanya penadah maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan. Jika ada yang menadah benda

²⁴ *Ibid*, hlm. 314.

²⁵ *Ibid*, hlm. 316.

hasil kejahatan, maka ada tempat penyaluran untuk benda hasil kejahatan tersebut. Dalam pasal 480 KUHP itu ada 2 (dua) rumusan kejahatan penadahan. Rumusan penadahan yang pertama mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur-unsur objektif :

- a) Membeli (*kopen*), menyewa (*buren*), menukar (*inruilen*), menerima gadai (*in pand nemen*), menerima hadiah (*als geschenk aannamen*);
- b) Untuk mendapat keuntungan (*uit winsbejag*);
- c) Menjual (*verkopen*), menyewakan (*verhuren*), menukarkan, menggadai (*in pand geven*), mengangkut (*vervoeren*), menyimpan atau menyembunyikan (*verbergen*);
- d) Sesuatu barang;
- e) Mengambil keuntungan dari hasil penjualan.

2. Unsur-unsur subjektif :

- a) Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga (*waarvan hij weet*);
- b) Bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan (*waarvan hij redelijker-wijs moet vermoede*).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 480 KUHP Dalam Perkara Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 140/Pid.B/2018/PT.PBR

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan upaya memberikan keyakinan kepada hakim dalil-dalil yang diajukan dalam suatu perkara oleh para pihak yang dalam perkara pidana yaitu oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau penasehat hukum yang mendampingi.²⁶

Pembuktian dalam perkara tindak pidana ditujukan untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya atau sekurang-kurangnya mendekati kebenaran yang sebenar-benarnya. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.²⁷

Pembuktian dalam hukum acara pidana dikenal dengan sistem negatif (*negatief wettelijk Stelsel*) yaitu merupakan sistem dalam penjatuhan pidana oleh hakim haruslah memenuhi dua syarat yaitu :

²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 273

²⁷ *Ibid.*, hlm. 274

1. Alat bukti yang cukup
2. Keyakinan hakim.²⁸

Menurut hukum acara pidana pembuktian pada dasarnya telah dimulai pada tahap penyidikan.²⁹ Tahap penyidikan yang dimaksud yaitu pada saat pemeriksaan saksi-saksi dan pencarian barang bukti dimana dapat dikatakan penyidik telah melakukan tindakan-tindakan pembuktian.

Disamping itu juga, ditinjau dari Hukum Acara Pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah diatur beberapa pedoman dan penggarisan :

Menurut hemat penulis surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum bersifat tunggal, dan selanjutnya akan dilakukan pembuktian di persidangan, untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam hal seperti ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dan dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.

R. Soesilo, berpendapat bahwa sehubungan dengan masalah kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka hakim dalam memeriksa perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha untuk membuktikan :

- a. Apakah betul suatu peristiwa itu terjadi;
- b. Apakah betul suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana;

²⁸ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 2

²⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2007, hlm. 50

- c. Apa sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi;
- d. Siapakah orang yang bersalah melakukan peristiwa itu.³⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana hanya didasarkan kepada alat-alat bukti belaka, walaupun alat bukti tersebut telah melebihi syarat minimal alat bukti, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti, dan begitu sebaliknya, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana hanya berdasarkan keyakinannya belaka tanpa adanya dukungan dari alat bukti yang sekurang-kurangnya dari dua alat bukti dan apabila dilihat dari data yang penulis peroleh dari putusan perkara No. 140/Pid.B/2018/PT.PBR, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau menyatakan bersalah kepada Terdakwa Khairul Munziri dan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Khairul Munziri, telah memenuhi rumusan tindak pidana dalam Pasal 480 KUHP, dan terdakwa di jatuhi putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan memenuhi tuntutan Jaksa Penuntut Umum.³¹

Pembuktian hukum acara pidana dikenal dengan sistem pembuktian *Negative Wettelijk*. Hal tersebut dalam hukum acara pidana dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan :“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

³⁰ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHP bagi penegak Hukum)*, Politeria, Bogor, 1982, hlm. 109

³¹ Putusan perkara No. 140/Pid.B/2018/PT.PBR, hlm. 3-4

Pembuktian perkara tindak pidana penadahan ini menurut penulis hal tersebut dilakukan untuk mendapat titik terang dalam suatu peristiwa pidana yang telah terjadi, maka hakim melakukan pemeriksaan mulai dari berita acara yang dibuat oleh Kepolisian dan oleh Kejaksaan. Kemudian tidak lupa pula melihat barang bukti dan keterangan dari para saksi yang telah dihadirkan dimuka persidangan mengenai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang suatu peristiwa. Mengenai pembuktian ini maka berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan adanya dakwaan tunggal dengan melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini adalah saksi-saksi yang mengetahui peristiwa pidana yang terjadi dan dilakukan oleh terdakwa terhadap tindak pidana penadahan dalam hal peminjaman buku rekening milik terdakwa. Sebagaimana menurut ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan alat bukti terdiri dari lima macam dan salah satunya keterangan saksi, dan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 27 yang menyatakan “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu berstandar kepada pemeriksaan keterangan

saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.³²

Berdasarkan data diatas menurut penulis bahwa setiap saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut merupakan orang-orang yang mengetahui tentang peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dapat dikatakan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui apa yang diterangkannya merupakan apa yang dilihat dan apa yang didengarnya sendiri, yang merupakan syarat untuk menjadi suatu keterangan saksi.

Alat bukti menurut hukum pembuktian terdiri jika dilihat dari fisiknya terdiri dari :

1. Alat bukti *testimonia*
2. Alat bukti berwujud, dan
3. Alat bukti berwujud tetapi bersifat *testimonial*.³³

Berdasarkan dari pembagian dari alat bukti jika dilihat dari jenisnya tersebut maka keterangan saksi yang diberikan oleh 4 (empat) orang saksi tersebut merupakan alat bukti *testimonial*.

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa ke 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa saksi menerangkan yang menyatakan bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa. Berdasarkan teori hukum pembuktian dengan saksi maka terdapat saksi-saksi

³² M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 286

³³ *Ibid.*, hlm. 5

yang tidak berhak dan tidak dapat menjadi saksi.³⁴ Saksi yang tidak dapat menjadi saksi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu ;

1. Saksi yang secara absolut tidak dapat menjadi saksi; dan
2. Saksi yang secara relative tidak dapat menjadi saksi.

Saksi yang secara mutlak dilarang menjadi saksi terdiri dari ;

1. Anak berumur dibawah 15 tahun dan belum kawin
2. Orang yang jiwa dan ingatannya terganggu, meskipun kadang-kadang ingatannya baik.³⁵

Saksi yang secara relatif tidak dapat menjadi saksi tersebut untuk dapat menjadi saksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjadi saksi. Maka yang tidak dapat menjadi secara relatif yaitu :

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah Sampai sederajat ketiga dari terdakwa atau sama-sama jadi terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau sama-sama menjadi terdakwa, ibu atau bapak dan juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah cerai.³⁶

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka saksi-saksi yang diajukan tidak termasuk kedalam kategori sebagai saksi baik secara mutlak maupun relatif dilarang menjadi saksi.

³⁴ Putusan perkara No. 140/Pid.B/2018/PT.PBR, hlm. 5

³⁵ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 101

³⁶ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 130

Penilaian terhadap saksi kesaksian oleh hakim dapat ditentukan dengan beberapa hal yaitu :

1. Hal kualitas pribadi saksi
2. Hal apa yang diterangkan saksi
3. Hal sebab apa saksi mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan
4. Syarat sumpah atau janji
5. Syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain atau isi alat bukti lain.³⁷

Sebagaimana dalam hukum pembuktian dalam perkara tindak pidana alat bukti terdiri dari lima yang pertama yaitu keterangan saksi dan selanjutnya alat bukti tersebut yaitu keterangan dari ahli. Sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan” Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Berdasarkan defenisi dari keterangan ahli sebagai alat bukti yang telah ditentukan secara otentik tersebut maka dapat ditarik syarat-syarat dari keterangan ahli untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu terdiri dari :

1. Diberikan oleh seorang ahli dalam bidang tertentu
2. Keterangan yang diberikan sesuai dengan keahliannya
3. Keterangan berhubungan dengan perkara yang diperiksa
4. Dapat diberikan pada tiap tingkatan pemeriksaan

³⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, *op.cit*, hlm. 39

5. Diberikan dibawah sumpah.

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 186 menyatakan :” Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli dinyatakan disidang pengadilan “. Berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan data yang penulis peroleh dari putusan perkara pidana No. 140/PID.B/2018/PT.PBR, bahwa selain dari alat bukti saksi Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti keterangan ahli dipersidangan.

Dari data yang penulis peroleh bahwa keterangan ahli dalam perkara ini disampaikan oleh ahli dipersidangan yaitu ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang menjelaskan bahwa :

1. Bentuk-bentuk kesalahan pidana yaitu : kesalahan dengan sengaja, kesalahan dengan kealpaan dan kesalahan dengan kekhilafan.
2. Bahwa didalam buku Dian Ramli diuraikan bahwa sengaja terdiri atas 2 (dua) unsur yaitu ketahui dan kehendak sedangkan lalai terdiri atas 1 (satu) unsur saja yaitu mengetahui bahwa sengaja ada 3 (tiga) bentuk yaitu :
 - a. Sengaja sebagai maksud, yaitu sejak awal dikehendaki,
 - b. Sengaja sebagai kepastian, dikehendaki dan tidak dikehendaki,
 - c. Sengaja dengan kemungkinan.
3. Dalam buku Mulyanto membagi kealpaan menjadi kealpaan berwarna dan kealpaan tidak berwarna dimana oleh Adi Hamzah kealpaan dibagi menjadi kurang hati-hati yang perlu dan kurang hati-hati yang tidak perlu.
4. Penadahan termasuk dalam kesalahan sengaja sebagai maksud dan hubungan sengaja sebagai maksud dalam penadahan yaitu bahwa :

- a. Dari awal Terdakwa harus mengetahui bahwa barang yang ditadah adalah hasil dari kejahatan
 - b. Terdakwa harus mengetahui akibat dari perbuatannya ;
5. Pasal 480 Ayat (1) menyatakan keuntungan yang didapat secara diam-diam atau tidak diketahui apakah di awal, tengah atau akhir sedangkan Pasal 480 ayat (2) sejak dari awal Terdakwa sudah mengetahui keuntungan yang akan diperolehnya.
 6. Seseorang mendapatkan titipan uang yang uang tersebut tidak diketahuinya adalah hasil dari kejahatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan melakukan penadahan sebab dalam Pasal 480 seorang pelaku tahu bahwa barang yang dimiliki adalah hasil kejahatan ;
 7. Penadahan mengartikan keuntungan yaitu secara materil, jadi seseorang tanpa keuntungan tidak dapat diterapkan penadahan pada dirinya dan unsur patut diduga dalam Pasal 480 artinya bahwa Terdakwa harus tahu bahwa uang tersebut apakah pantas atau tidak pantas diberikan seseorang kepada Terdakwa dan sikap yang seharusnya apabila seseorang menerima transferan uang dalam jumlah besar adalah bertanya kepada pengirim uang tersebut tentang asal muasal uang tersebut, namun dalam sifat sosiologis masyarakat pertanyaan tersebut dikhawatirkan akan merusak hubungan pertemanan.
 8. Jika dalam Pasal 480 tidak ada keuntungan maka tidak bisa dikenakan Pasal 480 dan keuntungan dapat diketahui dari awal, dapat dipertengahan maupun diakhir kejadian.

9. Tingkat pendidikan serta pengetahuan yang kurang akan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi termasuk nomor rekening tidak diajarkan atau diberitahukan pihak perbankan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui akan hal tersebut.
10. Menurut ahli pertemanan antara Terdakwa dan Nopriyon dapat dikatakan teman dekat sebab sebelumnya Nopriyon pernah 2 (dua) kali mentransfer menggunakan nomor rekening Terdakwa.
11. Transaksi bisa dilihat dari frekwensi dan jumlah uang yang di transfer. Jika awalnya kecil lalu tiba-tiba besar, maka tidak wajar dan seharusnya ditanyakan tentang jumlah uang tersebut dan atas peristiwa tersebut maka diperlukan sikap kehatihatian.
12. Keuntungan dalam Pasal 480 bisa diartikan berupa keuntungan materi maupun keuntungan dalam arti pertemanan, namun menurut ahli lebih tepat jika keuntungan itu diartikan berupa materi sebab bisa terukur.
13. Seseorang dapat dikenakan Pasal 480 jika memenuhi unsur mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan dan adanya keuntungan. Oleh sebab itu ahli berpendapat bahwa untuk membuktikan adanya hasil dari suatu kejahatan, maka perkara pokok yang mendasari suatu tindak pidana penadahan haruslah dibuktikan terlebih dahulu baru bisa dilakukan pemeriksaan atas tindak pidana penadahannya.
14. Jika perkara penadahan diperiksa terlebih dahulu dari perkara pokoknya maka akan melemahkan sebab perkara pokoknya belum dibuktikan.

15. Kealpaan adalah adanya unsur sengaja atau mengetahui tapi tidak melaksanakan sedangkan khilaf artinya kekeliruan dan hukum Indonesia menganut fiksi hukum artinya bahwa seseorang dianggap telah mengetahui hukum atau undang-undang setelah undang-undang tersebut diumumkan, sehingga tidak ada alasan seseorang tidak mengetahui aturan hukum yang telah diundangkan.
16. Dalam penadahan ada 2 unsur pokok yaitu : barang hasil kejahatan dan keuntungan dan inti dari penadahan yaitu menerima keuntungan atas kejahatan orang lain.
17. Kedudukan yurisprudensi di Negara Inggris memang diikuti oleh seluruh hakim-hakim yang ada di Inggris karena mereka menggunakan hukum preseden. Berbeda dengan di Indonesia, dimana yurisprudensi di Indonesia tidak mengikat kepada hakim tingkat pertama, banding maupun Mahkamah Agung sebab hukum pidana Indonesia tidak tunduk pada hukum preseden.
18. Dalam teori hukum mazhab realism maka pertimbangan hukum dilihat berdasarkan aspek hukum dan sosial yang terjadi dimasyarakat, sedangkan teori hukum mazhab positivism maka sumber hukum adalah undang-undang sehingga yang dikaji hanya berdasarkan aspek hukumnya tanpa melihat hubungan social dan patut diduga berhubungan dengan kewajaran atas suatu perbuatan dan awalnya di Roma tidak ada tindak pidana penadahan. Sehingga yang dihukum hanya orang yang melakukan tindak pidana utama, namun seiring perkembangan waktu maka orang yang menikmati hasil dari

tindak pidana utama tersebut dihukum. Keuntungan atas penadahan dapat diketahui dari fakta persidangan

19. Pasal 480 ayat (1) termasuk dalam delik belum selesai sedangkan Pasal 480 ayat (2) termasuk dalam delik selesai sedangkan Pasal 480 termasuk dalam delik materil dan uang termasuk dalam pengertian barang/benda pada penadahan dan dalam Pasal 480 tidak ada kewajiban penerima untuk mencari tahu darimana sumber barang yang diterima berasal.

Selain alat bukti yang lain adalah surat, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan : “Surat sebagai alat bukti dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, serta dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat bukti lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas maka dapat dikatakan bahwa surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dicantumkan dalam Berita Acara Penyidikan merupakan alat bukti surat yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan data yang penulis peroleh dalam putusan perkara pidana No. 140/PID.B/2018/PT.PBR bahwa alat bukti surat tidak ada dalam pembuktian dipersidangan.

Alat bukti surat merupakan suatu alat bukti yang menguatkan bagi hakim dipersidangan. Karena dari surat hasil pemeriksaan tersebut, dapat diketahui telah terjadi suatu tindak pidana yang orang lain (korban dari tindak pidana tersebut) dirugikan atas terjadinya suatu peristiwa pidana.³⁸

Untuk dapat menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

1. Ditinjau dari segi formal

Alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 huruf a, b dan c adalah alat bukti yang sempurna, sebab bentuk surat-surat yang disebut didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari dari seorang pejabat yang berwenang dan pembuatan serta keterangan yang terkandung dalam surat dibuat atas sumpah jabatan.

³⁸ Putusan perkara No. 140/Pid.B/2018/PT.PBR, hlm. 4

2. Ditinjau dari segi materil

Semua alat bukti surat disebut dalam Pasal 187 “bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat”. Pada diri alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai alat pembuktian surat, sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian dengan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas.

Mengenai keterangan ahli yang dinyatakan dalam bentuk berita acara atau secara tertulis, apakah termasuk sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli maka menurut M. Yahya Harahap keterangan ahli yang dibuat dalam bentuk laporan dapat dinyatakan sebagai alat bukti surat maupun alat bukti keterangan ahli, secara lengkap pendapat M. Yahya Harahap tersebut sebagai berikut :

“Memperhatikan bunyi ketentuan ini (Pasal 187 huruf c), jelas bagi kita salah satu bentuk alat bukti surat yang dimaksud termasuk didalamnya bentuk surat keterangan ahli. Benar Pasal 187 huruf c tidak menyebutkan dengan kata-kata yang persis sama dengan apa yang disebut pada penjelasan Pasal 186 alinea pertama. Akan tetapi, kalau kita telaah dengan seksama, tentu tidak ada perbedaan pengertian “keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan “ surat keterangan dari seseorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan ahlinya “sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 187 huruf c. menurut hemat kita, kedua susunan kalimat diatas jelas mengandung pengertian yang sama. Keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk “laporan” tiada lain dari pada “surat keterangan” dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu keadaan yang dimintakan kepadanya. Bukankah didalam kehidupan hukum, sering dijumpai dua bentuk susunan kalimat yang berbeda, tetapi mengandung pengertian yang sama? Ambil misalnya contoh yang paling mudah. Kalimat matahari terbenam, tiada lain dari pada malam hari. Kedua kalimat tersebut tidak sama tetapi mengandung pengertian yang sama. Mungkin ada yang mempersoalkan, penjelasan Pasal 186 tersebut dengan tegas menyebutkan saat lahirnya bentuk laporan, yakni dibuat pada tahap pemeriksaan penyidikan. Sedangkan pada Pasal 187 huruf c bentuk surat keterangan tersebut tidak dijelaskan dengan

tegas saat pembuatannya. Hal itu tidak menjadi masalah. Titik berat permasalahannya saat pembuatan keterangan tersebut oleh ahli. Yang menjadi pegangan ialah bentuk laporan yang disebut pada penjelasan 186 adalah serupa nilai pembuktiannya. Sama-sama sekaligus menyentuh kedua sisi alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Pada suatu sisi keduanya dapat dikategorikan dan dipergunakan sebagai alat bukti surat. Terserah kepada hakim untuk menggunakan nama alat bukti apa yang diberikannya. Hakim dapat menilai dan menyebutnya sebagai alat bukti keterangan ahli atau dapat pula menyebutnya sebagai alat bukti surat.”³⁹

Jadi berdasarkan ketentuan tersebut diatas menurut hemat penulis suatu alat bukti keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan berdasarkan keterangan ahli pada tahap penyidikan untuk menentukannya tergantung kepada hakim untuk menyebutkan sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli. Akan tetapi kepada ketentuan Pasal 186 dan 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka keterangan ahli yang dibacakan dalam persidangan merupakan alat bukti surat.

Alat bukti terakhir sebagaimana menurut ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu Keterangan Terdakwa. Keterangan terdakwa tidak secara mutlak merupakan alat bukti. Keterangan terdakwa yang dapat dikatakan sebagai alat bukti yaitu :

1. Harus dinyatakan dimuka sidang pengadilan
2. Isi dari keterangan terdakwa haruslah mengenai tiga hal, yaitu :
 - Perbuatan yang dilakukan terdakwa
 - Segala hal yang diketahui sendiri
 - Kejadian yang dialami sendiri
3. Nilai keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri.

³⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 91

4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah melakukan tindak pidana, melainkan harus ditambah alat bukti lain.⁴⁰

Seandainya terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, Penuntut Umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah dari terdakwa sama sekali tidak melenyapkan kewajiban Penuntut Umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain. Baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau surat maupun dengan alat bukti petunjuk.⁴¹ Hal tersebut sesuai dengan penegasan yang dirumuskan dalam Pasal 189 ayat (4) :

“Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Oleh karena pengakuan atau keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, Penuntut Umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai Hukum Acara Pidana, tidak mengenal keterangan atau pengakuan yang bulat dan murni. Ada atau tidak pengakuan terdakwa,

⁴⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 89

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 279

pemeriksaan pembuktian kesalahan terdakwa tetap merupakan kewajiban bagi sidang pengadilan.

Ketentuan itu sama dengan apa yang diatur dalam Pasal 308 HIR yang menegaskan “Untuk dapat menghukum terdakwa, selain daripada pengakuannya harus dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang lain. Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain. Lain halnya dalam pemeriksaan perkara perdata. Kebenaran yang hendak diwujudkan secara ideal adalah kebenaran sejati, tapi jika kebenaran sejati tidak ditemukan, hakim dibenarkan mewujudkan “kebenaran formal”⁴²

Berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan data yang penulis peroleh dari putusan perkara tindak pidana penadahan uang hasil kejahatan/tindak pidana perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 di Jalan Simpang Langgam, Muaro Sako, Desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan keterangan para saksi, namun pelaku mengatakan bahwa uang yang ditransper oleh Nopriyon sama sekali tidak diketahui kalau uang tersebut adalah uang hasil kejahatan.⁴³

Keterangan terdakwa dipersidangan, menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 di rumah kos-kosan Terdakwa yang terletak di Jalan Kaharuddin Nasution Gg. Angki Kecamatan Marpoyan Damai Kodya Pekanbaru. Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya

⁴² *Ibid.*, hlm. 279

⁴³Putusan Perkara No. 140/Pid.B/2018/PT.PBR, hlm. 2

petugas kepolisian menangkap Nopriyon dan atas keterangan Nopriyon Terdakwa ditangkap oleh polisi karena diduga telah menyimpan uang hasil kejahatan yang dilakukan Nopriyon dan saat Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian menanyakan “apakah ada Nopriyon menitipkan sejumlah uang kepada saya?” dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab “Iya”;

Nopriyon menitipkan uang kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 ketika itu Terdakwa sedang pulang kampung di Lubuk Jambi. Nopriyon menghubungi Terdakwa melalui handphone dan meminta nomor rekening milik Terdakwa dimana menurut Nopriyon akan meminjam nomor rekening Terdakwa untuk mentransfer uang, lalu setelah Terdakwa berikan nomor rekening tersebut selanjutnya Nopriyon mentransfer uang kepada Terdakwa. Nopriyon tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa berapa jumlah uang yang ditransfer dan ketika Terdakwa bertemu dengan Nopriyon pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 setelah sebelumnya Nopriyon menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya di daerah MTQ Pekanbaru dan kemudian Terdakwa pergi menjemput Nopriyon menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri. Nopriyon hanya menanyakan apakah uang yang ditransfernya aman dan Terdakwa pun menjawab aman, lalu Terdakwa juga sempat bertanya kepada Nopriyon kapan uang tersebut akan diambil namun kata Nopriyon bahwa uang akan diambil besok saja.

Terdakwa mengetahui jumlah uang yang ditransfer Nopriyon ketika Terdakwa akan mengambil uang di ATM dan melihat saldo akhir tabungan Terdakwa sekitar Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah)

dimana sebelumnya tabungan Terdakwa hanya berisi sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak menanyakan kepada Nopriyon asal usul uang tersebut dan sepengetahuan Terdakwa Nopriyon bekerja sebagai supir truk toko elektronik dan sebelumnya pernah 2 (dua) kali Nopriyon meminjam nomor rekening milik Terdakwa dan mentransfer uang masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah Terdakwa menjemput Nopriyon selanjutnya kami pergi makan dan pulang ke kosan Terdakwa dan selama Terdakwa bersama Nopriyon tidak ada pembicaraan kami tentang uang tersebut dan tidak terpikir oleh Terdakwa untuk menanyakan asal usul uang kepada Nopriyon.

Terdakwa mau memberikan nomor rekening ke Nopriyon karena Terdakwa satu kampung dengan Nopriyon. Terdakwa hanya mempunyai nomor rekening di Bank BRI dan Terdakwa mempunyai nomor rekening sejak masuk kuliah. Terdakwa tidak pernah mendengar Nopriyon menjual rumah atau mendapat warisan. Pada awalnya Terdakwa awalnya tidak tahu dari mana sumber uang yang Nopriyon transfer ke rekening Terdakwa, namun setelah Terdakwa ditangkap dan diceritakan oleh Polisi baru Terdakwa tahu dan tidak ada paksaan ketika Terdakwa diperiksa dan di buat BAP oleh Penyidik. Terdakwa mengenal Nopriyon sudah 4 (empat) tahun. Terdakwa saat ini sedang melanjutkan studinya di S1 Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pembuktian dalam perkara tindak pidana menyimpan uang hasil tindak pidana pencurian dengan kekerasan Dalam Perkara No. 140/PID.B/2018/PT.PBR telah memenuhi syarat minimal pembuktian yaitu Majelis Hakim dalam memberikan putusan harus didasarkan kepada paling

sedikit dua alat bukti dan dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah memberikan alat bukti berupa, keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan dari para saksi, sehingga dari hal tersebut maka Majelis Hakim dapat memberikan putusan dengan didasarkan kepada alat bukti tersebut yang memberikan keyakinan kepada hakim, sesuai dengan sistem pembuktian dalam perkara pidana yaitu sistem pembuktian *Negatief Wettelijk Stelsel* yang merupakan pembuktian yang menggunakan alat bukti menurut Undang-undang, dan menggunakan keyakinan hakim.⁴⁴

Pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, menempatkan keyakinan hakim paling berperan dan dominan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti menurut cara dan dengan alat bukti yang sah, pembuktian itu dapat dianulir atau ditiadakan oleh keyakinan hakim. Apalagi jika pada diri hakim terdapat motivasi yang tidak terpuji demi keuntungan pribadi, dengan suatu imbalan materi, dapat dengan mudah membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban hukum, atas alasan hakim “tidak yakin” akan kesalahan terdakwa. Terbukti memang cukup terbukti secara sah, namun sekalipun terbukti secara sah, hakim tidak yakin akan kesalahan yang telah terbukti tersebut.⁴⁵ Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum. Barangkali disinilah letak kelemahan dari sistem ini. Sekalipun secara teoritis antara kedua komponen itu tidak saling dominan, tapi dalam praktek secara terselubung unsur keyakinan hakim yang paling menentukan dan dapat melemparkan secara halus unsur pembuktian yang cukup. Terutama

⁴⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 186-189

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 279

bagi seorang hakim yang kurang hati-hati, atau hakim yang kurang tanggung benteng iman dan moralnya gampang sekali memanfaatkan sistem pembuktian ini dengan suatu imbalan yang diberikan oleh terdakwa.⁴⁶ Akan tetapi kita sadar dimanakah dijumpai didunia ini suatu sistem yang sempurna tanpa cacat ? Bagaimanapun baik buruknya suatu sistem, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang berada dibelakangnya.

Berdasarkan analisa penulis bahwa pembuktian dalam perkara tindak menyimpan uang hasil tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah sesuai dengan pembuktian dalam KUHAP yaitu Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagai alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan terdakwa dan alat bukti Keterangan Ahli. Sehingga dengan demikian kesalahan terdakwa dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang di sampaikan dalam persidangan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja menyimpan uang hasil dari pencurian dengan kekerasan dengan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Sebagaimana data yang penulis peroleh dari putusan perkara No. 140/PID.B/2018/PT.PBR, Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa terdakwa Khairul Munziri secara tunggal, yaitu menyatakan terdakwa Khairul Munziri melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, mengangkut, menyimpan, atau

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 279

menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.⁴⁷

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam membuat surat dakwaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut ;

1. Tindak pidana tersebut menimbulkan akibat
2. Akibat tersebut antara dakwaan ketiga dakwaan memiliki keterkaitan atau titik singgung.

Melihat dari rumusan Pasal yang dituduhkan kepada terdakwa tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa syarat dalam membentuk surat dakwaan telah terpenuhi sehingga sudah seharusnya terdakwa dituntut berdasarkan dakwaan yang ada.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Memutuskan Perkara Nomor : 140/Pid.B/2018/PT.PBR

Melihat kepada data yang penulis peroleh bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan terhadap dakwaan yang jatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan dalam perkara Nomor 140/PID.B/2018/PT.PBR.⁴⁸

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Dakwaan Penuntut Umum

Tujuan dilakukannya pertimbangan oleh majelis hakim agar dapat menselaraskan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dengan akibat yang dilakukan dari tindak pidana yang telah terjadi beserta sanksi

⁴⁷ Putusan perkara No. 140/Pid.B/2018/PT.PBR, hlm. 2

⁴⁸ Putusan perkara No. 140/Pid.B/2018/PT.PBR hlm. 12

hukumannya. Maka kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan yang unsurnya terdiri dari :

1. Unsur barang siapa

bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” secara juridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Van Hamel mengenai istilah ‘dapat dimintakan pertanggungjawaban’ menurut hukum pidana, adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundangundangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut. Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan

Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya: -

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Secara obyektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang.

Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu; membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, oleh karena secara juridis unsur ini sifatnya alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti, sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan persidangan.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap alat-alat Bukti

Majelis Hakim langsung akan membuktikan “unsur menyimpan sesuatu benda.

Menurut Subekti, pengertian benda dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Pengertian Benda dalam arti luas, Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang lain.
- b. Pengertian Benda dalam arti sempit, Benda ialah barang yang dapat terlihat saja.
- c. Benda yaitu sebagai objek hukum.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 Wib Nopriyon (berkas terpisah) menghubungi/menelfon Terdakwa yang ketika itu Terdakwa sedang berada di daerah Lipat Kain dalam perjalanan dari Pekanbaru menuju Lubuk Jambi bahwa tujuan Nopriyon (berkas terpisah) menghubungi/menelfon Terdakwa adalah meminta nomor rekening Terdakwa dengan tujuan untuk mentransfer uang pada saat itu Terdakwa tidak menanyakan keberadaan Nopriyon sedang berada dimana dan selanjutnya Terdakwa memberikan nomor rekening pribadi Terdakwa kepada Nopriyon dan selanjutnya Nopriyon mentransfer uang kepada Terdakwa dan setelah Nopriyon mentransfer uang kepada Terdakwa pada hari itu juga Nopriyon menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa uang yang Nopriyon transfer sudah masuk ke rekening Terdakwa. Adapun Terdakwa dengan Nopriyon mempunyai hubungan pertemanan sudah 4 (empat) tahun lamanya dan satu kampung; Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 Nopriyon menghubungi Terdakwa sekitar pukul 21.00 Wib dan meminta Terdakwa untuk menjemput Nopriyon di MTQ Pekanbaru.

Kemudian Terdakwa berangkat untuk menjemput Nopriyon di MTQ dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri dan diperjalanan pulang Nopriyon ada menanyakan kepada Terdakwa “apakah uang yang ditransfernya aman?” dan Terdakwa pun menjawab “aman”, lalu Terdakwa juga sempat bertanya kepada Nopriyon kapan uang tersebut akan diambil namun

Nopriyon menjawab “bahwa uang akan diambil besok saja”. Uang yang ditransfer oleh Nopriyon kepada terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah). Nopriyon memperoleh uang sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dari hasil kejahatan bersama dengan teman-temannya, dimana Nopriyon mendapat bagian 2 (dua) bungkus emas dan uang sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) merupakan uang hasil penjualan emas dan apabila dihubungkan dengan pengertian benda, maka uang sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) yang telah di transfer oleh Nopriyon ke dalam nomor rekening Terdakwa dapat digolongkan ke dalam pengertian “benda”. Ahli Dr. Muhammad Nurul Huda, SH.,MH., juga telah memberi keterangan di persidangan bahwa uang dalam perkara ini termasuk kedalam pengertian benda pada penadahan Nopriyon bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyimpan uang sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) milik Nopriyon di dalam buku tabungan BRI Simpedes milik Terdakwa dengan nomor rekening 5522-01-018041-53-2 sebagaimana barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “menyimpan sesuatu benda” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Pertimbangan Hakim Terhadap Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa disini bukan berarti pengakuan terdakwa yang ada dalam HIR, akan tetapi keterangan terdakwa bersifat lebih luas baik yang merupakan penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan

atau keadaan. Suatu perbedaan yang jelas antara keterangan terdakwa dengan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti. Pengaturan tentang keterangan terdakwa terdapat dalam Pasal 189-193 KUHAP. Dengan dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berbentuk penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagai dari perbuatan atau keadaan. Tidak perlu hakim mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau saksi, demikian menurut HR dengan *arrest*-nya tanggal 22 Juni 1944, NJ.44/45 No.59, sedangkan pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut. a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan b. Mengaku ia bersalah⁴⁹.

Keterangan Terdakwa diberikan dalam persidangan barulah merupakan alat bukti, keterangan tersebut berisi pernyataan terdakwa tentang apa yang ia perbuat, apa yang ia alami dan apa yang ia lakukan, keterangan tersebut juga diberikan dalam keadaan Terdakwa lebih bebas dan tidak dalam tekanan⁵⁰. Pada perkara ini, pada dasarnya terdakwa membenarkan dalil-dalil yang dituduhkan penuntut umum, terdakwa juga membenarkan kesaksian-kesaksian yang dihadirkan di persidangan. Terdakwa juga tidak menghadirkan saksi yang meringankan atau memebela terdakwa, kesaksian terdakwa ini diberikan dipersidangan dan didengarkan oleh hakim, terdakwa juga memberikan tindak

⁴⁹ Andi Hamzah. *Op.Cit.*, hlm. 278.

⁵⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi, *Op.Cit.*, hlm. 75

pidana penadahan, oleh karena terdakwa mengaku didalam persidangan maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya menganggap keterangan terdakwa ini adalah sah menurut hukum dan dapat dijadikan landasan untuk memutus perkara

4. Penjatuhan Putusan oleh Hakim

Setelah pertimbangan-pertimbangan terjadap alat bukti telah esesai, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dan didalam penjatuhan putusan, Hakim mempunyai kesimpulan-kesimpulan yang terjadi didalam persidangan dengan melihat suatu fakta-fakta hukum. Kesimpulan yang dimiliki hakim dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan itu berasal dari suatu bukti petunjuk yang ditemukan oleh Hakim dan dapat dijadikan alat bukti. Alat bukti petunjuk tercipta karena adanya alat bukti keterangan saksi, dan alat bukti keterangan terdakwa. alat bukti petunjuk ini diserahkan kepada kebijakan hakim dalam menyingkapi bukti-bukti tersebut yang nantinya hakim akan membuat suatu pemikiran untuk memandang suatu kenyataan yang terjadi didalam persidangan sebagai bukti.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah mengetahui uang yang ditransfer oleh Nopriyon ke rekening Terdakwa berjumlah Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) pada saat itu juga yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 ketika setelah Nopriyon mentransfer uang kepada Terdakwa dan Nopriyon menghubungi Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa uang yang Nopriyon transfer sudah masuk ke rekening Terdakwa. Kemudian ada percakapan antara terdakwa dengan Nopriyon disaat Terdakwa menjemput Nopriyon di MTQ Pekanbaru yaitu diperjalanan pulang

Nopriyon ada menanyakan kepada Terdakwa “apakah uang yang ditransfernya aman?” dan Terdakwa pun menjawab “aman”, lalu Terdakwa juga sempat bertanya kepada Nopriyon kapan uang tersebut akan diambil namun Nopriyon menjawab “bahwa uang akan diambil besok saja.

Terdakwa yang berstatus sebagai mahasiswa juga mengetahui Nopriyon bekerja sebagai supir truk elektronik yang mempunyai penghasilan tidak sampai Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dan Terdakwa juga mengetahui kalau Nopriyon pernah dipenjara sebelumnya serta Terdakwa juga mengetahui Nopriyon tidak sedang mendapat harta warisan atau menjual rumah, sehingga Terdakwa mendapat transferan dari Nopriyon sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) ke rekening Terdakwa. Berdasarkan pengetahuan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan diatas tentang keseharian Nopriyon maka seharusnya

Terdakwa memiliki/mempunyai sikap batin untuk bertanya dan harus dapat menduga darimana uang tersebut diperoleh. Hal tersebut diatas bersesuaian dengan ahli Dr. Muhammad Nurul Huda, SH.,MH.,yang berpendapat bahwa sikap yang seharusnya apabila seseorang menerima transferan uang dalam jumlah besar adalah bertanya kepada pengirim uang tersebut tentang asal muasal uang tersebut.

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 84 ayat 2 KUHAP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

tunggal. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Ukuran hukuman/pidana yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Tujuan dari penegakan hukum (law enforcement) dan dihubungkan dengan teori ppidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (grund norm/grund value) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik. Ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan. Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes An.KHAIRUL MUNZIRI No.Rek.5522-01-018041-53-2, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam merupakan milik Terdakwa dan telah disita dari terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa. Barang bukti berupa uang sejumlah Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) merupakan hasil penjualan emas milik saksi korban Muhammad Nasir, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Muhammad Nasir bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- b. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa berterus terang dipersidangan, sehingga tidak menghambat proses persidangan berlangsung.
- b. Terdakwa merasa menyesal.
- c. Terdakwa masih berusia muda dan sedang melanjutkan pendidikan S1

Negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut. Negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).⁵¹

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau tindak pidana yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/tindak pidana ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*).⁵²

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.⁵³

Sehingga untuk menanggulangi semua bentuk tindak pidana senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan tindak pidana tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Tindak pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 73.

⁵² *Ibid*, hlm. 74

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *op.cit*, hlm. 29.

Majelis hakim sebagai organ pengadilan mempunyai tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, memutus atau mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Majelis hakim dalam menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara yang diserahkan kepadanya, sebelum menjatuhkan putusan, maka majelis hakim tersebut mengadakan suatu musyawarah majelis hakim yang bersifat rahasia.

Hal tersebut terdapat pada ketentuan Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu "Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah akhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang". Ketentuan Pasal 182 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut "Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya"

Menurut Rusli Muhammad dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya terdapat dua kategori, yaitu:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Hal-hal yang dimaksud antara lain:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- b. Keterangan terdakwa;

- c. Keterangan saksi;
 - d. Barang bukti;
 - e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya
2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis
Dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu:
- a. Latar belakang terdakwa;
 - b. Akibat perbuatan terdakwa;
 - c. Kondisi diri terdakwa;
 - d. Agama terdakwa.⁵⁴

Putusan merupakan akhir dari suatu perkara yang diperiksa oleh pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan keluarnya putusan maka melalui putusan tersebut dapat diketahui apakah terdakwa yang didakwa melakukan suatu tindak pidana bersalah atau tidak. Untuk menentukan terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana maka dalam putusannya pengadilan harus mencantumkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa :

⁵⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, CV Mandar Maju, Jakarta, 2006, hlm. 124-144

1. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Pasal 182 ayat (4) KUHAP menyatakan musyawarah harus didasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan yang tercantum pada Pasal 182 ayat (6) KUHAP sebagai berikut :

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak
2. Jika ketentuan pada huruf (a) tidak juga dapat diperoleh maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Ketentuan tersebut sangat menguntungkan bagi terdakwa, jika seorang hakim memandang perlu apa yang didakwakan telah terbukti dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana. Sedangkan seorang hakim lagi menyatakan bahwa hal itu tidak terbukti dan hakim ketiga abstain, maka terjadilah pembebasan.⁵⁵

⁵⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 278

Pertimbangan hukum pada perkara No. 140/PID.B/2018/PT.PBR Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Membaca dan mempelajari berkas perkara;
2. Mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa;
3. Mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU);
4. Mendengarkan pembelaan terdakwa
5. Menimbang perbuatan dan kesalahan

Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan (Pledoi) menyatakan Terdakwa tidak mengetahui uang yang dikirim oleh Nopriyon ke rekening Terdakwa adalah uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Nopriyon. Terdakwa menanyakan tentang uang tersebut waktu pertemuan antara Nopriyon dengan Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan uang tersebut tidak ada diapa-apakan dan masih utuh direkening Terdakwa, Nopriyon berulang kali dipersidangan mengatakan tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari dipakainya rekening Terdakwa oleh Nopriyon dan Terdakwa juga tidak pernah meminta keuntungan apapun kepada. Ahli dari Terdakwa DR. MUHAMMAD NURUL HUDA, berpendapat bahwa untuk dapat dihukum dengan pasal ini maka penerima tadah harus mendapat keuntungan dari hasil tadahnya tersebut, Terdakwa harus mengetahui barang yang diterimanya tersebut adalah hasil kejahatan dan si pelaku harus menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut. Perbuatan memberikan nomor rekening kepada orang lain bukanlah suatu kesalahan, dikarenakan kondisi sosiologis masyarakat yang saling membantu satu sama lain .

Menurut hemat penulis, bahwa ketika terdakwa menikmati hasil kejahatan tersebut barulah dapat dikatakan telah melakukan penadahan. Namun dalam perkara ini, pelaku sama sekali tidak mengetahui bahkan mendapat imbalan atas hasil kejahatan yang dilakukan oleh Nopriyon. Penuntut Umum mengatakan bahwa telah terjadi persengkongkolan antara pelaku dengan Nopriyon namun Penuntut Umum tidak menguraikan unsur “persekongkolan”. Menurut Penuntut Umum unsur Pasal 480 ke-1 adalah bersifat alternative atau mengecualikan dan unsur mendapat keuntungan tersebut bersifat alternative. Pertimbangan tinggi rendah tuntutan Penuntut Umum juga mempertimbangkan nilai dari uang yang diambil dan kerugian dari korban. Pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, Maka telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 Wib Nopriyon menghubungi/menelfon Terdakwa yang ketika itu Terdakwa sedang berada di daerah Lipat Kain dalam perjalanan dari Pekanbaru menuju Lubuk Jambi. Tujuan Nopriyon menghubungi/menelfon Terdakwa adalah meminta nomor rekening Terdakwa dengan tujuan untuk mentransfer uang. Pada saat itu Terdakwa tidak menanyakan keberadaan Nopriyon sedang berada dimana dan selanjutnya Terdakwa memberikan nomor rekening pribadi Terdakwa kepada Nopriyon dan

selanjutnya Nopriyon mentransfer uang kepada Terdakwa ; Menimbang, bahwa setelah Nopriyon mentransfer uang kepada Terdakwa pada hari itu juga Sdr. Nopriyon menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa uang yang Nopriyon transfer sudah masuk ke rekening Terdakwa.

Terdakwa dengan Nopriyon mempunyai hubungan pertemanan sudah 4 (empat) tahun lamanya karena tinggal satu kampung; Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 Nopriyon menghubungi Terdakwa sekitar pukul 21.00 Wib dan meminta Terdakwa untuk menjemput Nopriyon di MTQ Pekanbaru. Kemudian Terdakwa berangkat untuk menjemput Nopriyon di MTQ dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri dan diperjalanan pulang Nopriyon ada menanyakan kepada Terdakwa “apakah uang yang ditransfernya aman?” dan Terdakwa pun menjawab “aman”, lalu Terdakwa juga sempat bertanya kepada Nopriyon kapan uang tersebut akan diambil namun Nopriyon menjawab “bahwa uang akan diambil besok saja uang yang ditransfer oleh Nopriyon kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).

Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dari hasil kejahatan bersama dengan teman-temannya, dimana Nopriyon mendapat bagian 2 (dua) bungkus emas dan uang sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) merupakan uang hasil penjualan emas. Sebelumnya Nopriyon juga sudah pernah mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) melalui nomor rekening Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa telah

memberikan keterangan dipersidangan bahwa Nopriyon berkerja sebagai supir truk toko elektronik dan Terdakwa juga menerangkan bahwa Nopriyon tidak sedang mendapat harta warisan ataupun menjual rumah serta Terdakwa juga mengetahui kalau Nopriyon sudah pernah dipenjar. Ahli Dr. MUHAMMAD NURUL HUDA, SH.,MH.,yang dihadirkan oleh Terdakwa dipersidangan berpendapat bahwa seseorang dapat dikenakan Pasal 480 jika memenuhi unsur mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan dan adanya keuntungan. Oleh sebab itu ahli berpendapat bahwa untuk membuktikan adanya hasil dari suatu kejahatan, maka perkara pokok yang mendasari suatu tindak pidana penadahan haruslah dibuktikan terlebih dahulu baru bisa dilakukan pemeriksaan atas tindak pidana penadahannya. Bahwa seseorang mendapatkan titipan uang yang uang tersebut tidak diketahuinya adalah hasil dari kejahatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan melakukan penadahan sebab dalam pasal 480 seorang pelaku tahu bahwa barang yang dimiliki adalah hasil kejahatan. Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa hal penting dari Pasal 480 ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain2) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”.

Penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP merupakan gabungan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian

(culpa) ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan. Unsur kesengajaan atau culpa ini secara alternative disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak perlu sipelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan pencurian, atau penggelapan, atau pemerasan, atau pengancaman, atau penipuan. Hal ini merupakan unsur yang bersifat subjektif atau perseorangan, yaitu mengenai jalan pikiran atau jalan perasaan seorang pelaku. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada tanggal 9 Juli 1958 menyebutkan bahwa “tidak mesti pencuri diadili dulu dari pada penadah, dalam hal ini dipandang cukup dengan telah terbuktinya ada orang yang kecurian dan barang-barang ada pada penadah”. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada tanggal 21 November 1961 menyebutkan bahwa “tindak pidana penadahan dapat berdiri sendiri disamping dan sejajar dengan tindak pidana pencurian”. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada tanggal 9 Maret 1985 menyebutkan bahwa “tindak pidana penadahan ex. Pasal 480 KUHP pada umumnya adalah bersifat formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan karena tindak pidana yang dilakukan itu bukan unsur yang menentukan.”

Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur mengenai formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim. Putusan pemidanaan disyaratkan sesuai dengan format yang ditentukan oleh Undang-Undang, dalam hal ini surat putusan pemidanaan memuat Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :

1. Kepala Putusan: DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA;
2. Identitas terdakwa;
3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
5. Tuntutan pidana Penuntut Umum;
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis;
8. Pernyataan kesalahan terdakwa;
9. Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti;
10. Penjelasan tentang surat palsu;
11. Perintah penahanan, tetap dalam tahanan atau pembebasan;
12. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, Hakim yang memutus, dan Panitera.

Demikian juga halnya jenis putusan yang diambil pengadilan pada taraf proses eksepsi berupa putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima, harus memuat sebagian dari syarat yang disebut dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apalagi jika putusan

eksepsi dijatuhkan pada taraf setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai dan dinyatakan ditutup, harus memuat sebagian dari syarat yang disebut dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti syarat huruf a, b, c, d, f, k, dan l.⁵⁶

Keharusan dalam mencantumkan pertimbangan dalam setiap putusan dinyatakan dengan tegas dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan: "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa."

KUHAP sebagai aturan main dalam proses pemeriksaan perkara pidana sangat diharapkan adanya suatu proses yang terpadu. Tetapi antara harapan dan kenyataan tidaklah selalu terjalin secara harmonis. Banyak ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP tidak mencerminkan suatu sistem peradilan pidana yang terpadu. Sejalan dengan perkembangan yang amat cepat pada seluruh sector kehidupan masyarakat, tuntutan masyarakat pun terhadap kepastian hukum dan pengamoyan hukum khususnya pada pelaksanaannya hukum secara pidana terus menerus bermunculan yang ditandai dengan timbulnya perbedaan penafsiran dan polemic yang muncul diantara aparat penegak hukum, dikalangan praktisi dan akademisi hukum terhadap rumusan aturan hukum acara pidana yang termuat dalam dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 283

⁵⁷ Zulkifli, *Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan*, Jurnal Mahkamah, Volume 6 No. 1 UIR Press, Pekanbaru, 2014, hlm. 110

Mengenai pencantuman pertimbangan dalam putusan sebagai suatu keharusan juga ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

“ Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

Putusan dalam perkara pidana didasarkan kepada dakwaan dari jaksa penuntut umum, jadi dalam memberikan pertimbangan majelis hakim berpedoman kepada dakwaan yang diajukan. Pengajuan dakwaan oleh jaksa penuntut umum dapat dilakukan dalam bentuk :

1. Surat dakwaan biasa
2. Dakwaan Subsidair
3. Dakwaan kumulatif
4. Dakwaan campuran.⁵⁸

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 180

didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.⁵⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan pada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab; tetapi juga harus membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.⁶⁰

Berkaitan dengan persoalan pidana ini, bahwa hal yang sangat penting dalam hukum pidana adalah syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana. Apabila hal yang pertama itu diperinci lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa dalam hukum pidana ada tiga pokok persoalan : pertama, tentang perbuatan yang dilarang, Kedua, tentang orang yang melanggar larangan itu, Ketiga, tentang pidana yang diancam kepada si pelanggar. Masalah pidana merupakan masalah yang sangat sensitif, mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat martabat manusia. Terlebih di masa sekarang ini, dimana tuntutan

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 354.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 37

akan pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globalisasi.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pembuktian Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 480 KUHP Dalam Perkara Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 140/Pid.B/2018/PT.PBR yaitu Jaksa Penuntut Umum dengan menghadirkan sebanyak 4 (empat) orang saksi yang menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan memberikan nomor rekening untuk menyimpan uang hasil kejahatan. Pembuktian yang diberikan oleh Jaksa dibantahkan oleh 2 alat bukti keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa sama sekali tidak tau menau tentang uang yang ditransfer oleh pelaku kejahatan yang bernama Nopriyon, dan Ahli juga menambahkan bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada menikmati uang hasil kejahatan tersebut.
2. Pertimbangan hukum pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 140/Pid.B/2018/PT.PBR yaitu Majelis Hakim meyakini bahwa pelaku adalah orang yang telah melakukan kerjasama dalam melakukan kejahatan. Hakim juga menyatakan bahwa sebenarnya Terdakwa mengetahui uang yang ditransfer itu adalah uang hasil kejahatan, karena ketika seseorang melakukan pentransferan maka hal itu akan ditanyakan oleh yang menerima transferan, dan atas hal

tersebut Terdakwapun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, setelah sebelumnya menerima pidan penjara selama 1 (satu) tahun dari Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim sudah keliru, karena terdakwa sama sekali tidak menikmati hasil dari uang kejahatan tersebut, dan dalam berkas terpisah pun, Nopriyon mengatakan bahwa Terdakwa tidak tau menau dan tidak mendapat bagian ketika uang itu ditransfer oleh Nopriyon ke rekeningnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian dipersidangan, haruslah mengajukan alat bukti yang menguatkan kesalahan pelaku, supaya tidak menjadi pembuktian yang sia-sia dan merugikan kepentingan orang lain.
2. Sebaiknya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan kesalahan Pelaku supaya mempertimbangkan alat bukti Keterangan saksi Nopriyon, Keterangan Terdakwa dan Keterangan Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, dan tidak serta merta mengambil kesimpulan bahwa pelaku telah berkerja sama dengan Saksi Nopryon dalam melakukan tindak pidana penadahan, hal ini akan membuat kesenjangan/kekeliruan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2008
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- , *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- , *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1993
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 2002
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1998
- D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sitorus, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju. Bandung, 2003
- Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.

- K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007
- *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2007
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Mochtar Kusumaatmadja, dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- M. Faisal Salim, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- MA. Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press Malang, 2000
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung, Remadja Karya, 1996
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)* cet ke-5 Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2001.

- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya*, Politea, Bogor, 2005.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centara, Jakarta, 2003
- , *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Ctk. Keempat, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- R. Sianturi, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni, Jakarta, 1983
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Samidjo, *Hukum Pidana (Ringkasan & Tanya Jawab)*, Armico, Bandung, 1985
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2000,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana & Perdata*, Visimedia, Jakarta, 2008
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, UNDIP, Semarang, 1998
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Pratama, Jakarta, 2000.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Madju, Bandung, 1999
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- , *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

B. Jurnal Hukum

Coby Mamahit, *Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Menanggulangnya Di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum, 23, 08, 2017.

Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*”, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1/No 1/ April 2005, PDIH UNDIP

Yudi Krismen, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Kriminologi, Vol.1 No. 1 Tahun 2016

C. Kamus

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980,

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Tim Penyusun, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2010

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana